

PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2018

Oleh : Suci Angraini

sucianggraini998@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. H. Ishak, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstrack

Restaurant tax is one of the biggest local original government revenue in Tanah Datar district. The potential of restaurant tax revenue in Tanah Datar Regency exceeds more than 1 billion, but it is still not optimal yet. There are still several restaurants that do not pay the tax. In addition, there are still arrears in tax payments. Then, many restaurants are not recorded in the Local Government Finance Office of Tanah Datar. Those problems indicate that Tanah Datar District government regulation is still not up to date in terms of managing restaurant tax collection.

Management restaurant tax collection in Tanah Datar District can be seen from: Planning, Organizing, Acting, Controlling. Based on the results of the analysis, it can be concluded that in management of restaurant tax collection in Tanah Datar District government regulations are still weak in terms of restaurant tax collection, lack of human resources quality to manage restaurant taxes, and the lack of public awareness of the importance of taxes for development. Based on the several weaknesses above, Local Government Finance Office of Tanah Datar is suggested to be able to resolve wisely to increase restaurant tax revenue so that it runs well.

***Keyword: Restaurant Tax, Management, Local Government Finance Office**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD).¹ Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²

Berbicara mengenai pajak daerah, Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling

berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah, yang mana otonomi daerah ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak Kabupaten Tanah Datar terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.³ Adapun peraturan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah.

Dapat dilihat dari 200 restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, tetapi tidak mencapai setengah restoran/rumah makan yang dikenakan wajib pajak. Berikut jumlah restoran/rumah makan yang wajib pajak di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016-2018 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 18.

² Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 90

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 2

Tabel 1.1
Jumlah Restoran/Rumah Makan
Wajib Pajak di
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Jumlah Restoran/Rumah Makan		
		2016	2017	2018
1	X Koto	7	8	9
2	Rambatan	11	10	10
3	Batipuh	2	-	1
4	Lima Kaum	14	7	8
5	Sungai Tarab	4	6	7
6	Salimpaung	1	1	1
7	Tanjung Baru	2	2	2
8	Tanjung Emas	8	9	18
JUMLAH		49	43	56

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

Tabel 1.1 menjelaskan, dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, tetapi hanya 8 kecamatan yang dikenakan wajib pajak restoran/rumah makan dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 ada 49 restoran/rumah makan yang dikenakan wajib pajak, pada tahun 2017 terjadinya penurunan yaitu tercatat hanya 43 restoran/rumah makan yang wajib pajak, dan terakhir tahun 2018 terjadinya peningkatan dimana terdapat 56 restoran/rumah makan yang terdaftar wajib pajak. Banyaknya restoran/rumah makan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak, karena banyaknya pengusaha restoran/rumah makan yang mengeluh akibat konsumen yang sepi.

Berikut daftar restoran/rumah makan yang membayar pajak dan

yang tidak membayar pajak tahun 2016-2018, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Restoran/Rumah Makan
Yang Membayar Wajib Pajak Dan
Tidak Membayar Wajib Pajak
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2018

Kecamatan	Jumlah Restoran Yang Membayar Dan Tidak Membayar Wajib Pajak					
	2016		2017		2018	
	YB	YTB	YB	YTB	YB	YTB
X Koto	6	1	7	1	8	1
Rambatan	9	2	10	-	10	-
Batipuh	-	2	-	-	1	-
Lima Kaum	4	10	3	4	8	-
Sungai Tarab	4	-	6	-	6	1
Salimpaung	1	-	1	-	1	-
Tanjung Baru	1	-	2	-	2	-
Tanjung Emas	6	2	3	6	18	-
Jumlah	31	18	32	11	54	2

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

Keterangan:

YB = Yang bayar pajak restoran

YTB= Yang tidak bayar pajak restoran

Dari data tabel diatas dapat dilihat, dari 8 kecamatan yang dikenakan wajib pajak restoran/rumah makan, masih banyaknya restoran/rumah makan yang tidak membayar pajak, dimana pada tahun 2016 dari 49 restoran/rumah makan yang dikenakan wajib pajak, yang bayar pajak sebanyak 31 restoran/rumah makan dan yang tidak bayar pajak berjumlah 18 restoran/rumah makan. Pada tahun 2017 dari 43 restoran/rumah makan yang dikenakan wajib pajak yang

bayar pajak berjumlah 32 restoran/rumah makan dan yang tidak bayar pajak berjumlah 11 restoran/rumah makan. Sedangkan pada tahun 2018 yang tidak bayar pajak menurun drastis dimana dari 56 restoran/rumah makan yang dikenakan wajib pajak, yang bayar pajak sebanyak 54 restoran/rumah makan, dan yang tidak bayar pajak berjumlah 2 restoran/rumah makan.

Berdasarkan identifikasi masalah di lapangan melalui observasi dasar dan wawancara awal dengan pihak Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah bahwa, terdapat beberapa kendala dalam pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak, dimana secara sosial terdapat sikap apriori (acuh) dari sebagian pengusaha restoran wajib pajak terhadap produk peraturan yang berlaku dalam hal ini semestinya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran wajib pajak. Dengan demikian perlu adanya tindakan tegas kepada yang enggan membayar pajak tetapi untuk melakukan penindakan tegas tersebut sarana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar masih kurang, sehingga lambat dalam menghadapi kondisi yang ada.
2. Kurangnya personil (petugas) Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan penagihan wajib pajak ke lapangan. Dan dalam turun ke lapangan biaya pemungutan pajak Restoran di Kabupaten Tanah Datar adalah jumlah biaya yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka kegiatan pemungutan pajak Restoran.

3. Lemahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Pajak restoran, sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan asli daerah, tidak tegaknya supremasi hukum, menimbulkan kesewenang-wenangan masyarakat dan merosotnya wibawa pemerintah daerah. Dapat dilihat dari hasil pemungutan wajib pajak dimana wajib pajak masih ada yang tidak melakukan pembayaran pajak. Padahal restoran/rumah makan tersebut sudah ditetapkan sebagai wajib pajak. Karena kurangnya ketegasan dari pemerintah makanya pengusaha restoran bersikap sewenang tidak membayar pajak.

Disini yang menjadi ketertarikan penulisan dalam memilih pajak daerah yang merupakan salah satu hasil pendapatan asli daerah yang besar, dimana penulis ingin mengetahui proses pengelolaan pemungutan pajak daerah khususnya yaitu pajak restoran yang mana dari

200 restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, namun tidak mencapai setengah dari jumlah restoran/rumah makan yang dikenakan wajib pajak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“bagaimanakah pengelolaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2018?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pemerintahan mengenai pengelolaan pemungutan pajak restoran Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2018.

2. Manfaat akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya berkenaan dengan penelitian ini, serta dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

2. KONSEP TEORI

Menurut George R. Terry dalam bukunya menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :⁴

1. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dapat diurutkan dengan membuat perencanaan penerimaan pajak restoran. Perencanaan (*planning*) yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar mencapai tujuan-tujuan itu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian ini perlu dilakukan untuk menentukan pengurus yang akan bertugas melaksanakan kegiatan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakkan merupakan dorongan kepada anggota-anggota kelompok terhadap peningkatan motivasi kerja dalam pelaksanaan masing-masing tugas yang telah dikelompokkan sehingga adanya arah yang jelas terhadap pencapaian tujuan yang dikehendaki.

4. Pengawasan (*Controlling*)

⁴ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 342

Pengawasan terhadap berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan organisasi serta membandingkan antara perencanaan kegiatan dengan realisasi yang dicapai apakah sesuai dengan harapan atau tidak terlaksana secara maksimal serta mengambil tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi untuk perbaikan ke depannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar dengan fokus penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Lokasi tersebut diambil dengan asumsi bahwa daerah tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dirasa dapat mendapatkan informasi dari kantor yang menjadi tempat penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap tepat dan bisa dipercaya untuk memberikan sumber data guna mengungkapkan suatu fenomena.

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Informan Penelitian

N o	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Ali Arman, S.E	Kepala Bidang Pendapatan non PBB dan non BPHTB BKD Tanah Datar	1
2	Yasmen, S.H	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Karatan non PBB BKD Tanah Datar	1
3	Gusri Wardani, S.E	Kepala Sub Bidang Penagihan non PBB BKD Tanah Datar	1
4	Pengusahan restoran wajib pajak	Pengusaha Restoran	4
5	Pengusaha Restoran Tidak Wajib Pajak	Pengusaha Restoran	4
Jumlah			11

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian. Data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung dari informan dan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap memahami hal-hal mengenai pengelolaan pemungutan pajak restoran. Pada penelitian ini akan menggunakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat yaitu : 1 (satu) orang Kepala Bidang Pendapatan non PBB dan non BPHTB BKD Tanah Datar, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Karatan non PBB BKD Tanah Datar, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Penagihan non PBB BKD Tanah Datar, 4 (delapan) orang pengusaha restoran wajib Pajak, 4 (delapan) orang pengusaha restoran tidak wajib pajak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain. Data ini diperoleh melalui dokumen organisasi meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mewawancarai informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Wawancara yang akan dilakukan berupa wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang mampu menjelaskan mengenai permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi, yaitu menelusuri atau menelaah data-data dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2018. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, arsip-arsip, laporan penelitian, dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta hasil Observasi dan Wawancara Lapangan.

3.6 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2018

Dalam pembahasan bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimanakah pengelolaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2018. Dengan menggunakan kajian teori pengelolaan George R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi : Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

4.1.1 Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

tersebut. Fungsi perencanaan dalam penentuan program kerja jangka pendek dan jangka panjang serta perencanaan anggaran, sangat berperan penting dalam suatu fungsi manajemen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang Pendapatan Non PBB dan BPHTB, salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omsetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omset wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Langkah-langkah yang telah dilakukan seperti mengadakan survei terhadap wajib restoran agar diperoleh data dan informasi yang mereka perlukan dari laporan-laporan itu dan sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan daerah terutamanya pajak restoran.

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak, dimana mereka tidak ditetapkan sebagai wajib pajak dengan alasan omsetnya tidak mencapai Rp. 350.000 per hari sesuai dengan ketentuan pajak restoran, yaitu yang dikenakan wajib pajak omsetnya melebihi Rp.350.000,00 per hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.1.2 Pengorganisasian (Organizing)

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana

yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian ini perlu dilakukan untuk menentukan pengurus yang akan bertugas melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang Pendapatan Non PBB dan BPHTB Kabupaten Tanah Datar dalam proses pemungutan pajak restoran BKD sendiri secara langsung yang turun ke lapangan untuk pemungutan wajib pajak restoran yang mana dalam pemungutan pajak restoran mereka turun setiap awal bulan ke setiap restoran. Untuk turun ke lapangan, personil yang ikut serta dalam proses pemungutan ini ada 7 orang yaitu: Kabid Pendapatan non PBB dan non BPHTB, Kabid Bidang Pendataan Non PBB dan non BPHTB, Kasubid Bidang Penagihan Non PBB dan non BPHTB, Kasubid Bidang Evaluasi dan Keberatan, dan 3 Staff. Kemudian setelah proses pemungutan selesai kami setorkan ke Bendaharanya.

Dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar kita menggunakan sistem *Self Assesment* dimana wajib pajak sendiri yang menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang. Dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem *Self Assesment* dalam hal ini dituntut bagi para wajib pajak untuk jujur, karena dasar dari sistem *Self Assesment* adalah wajib pajak menghitung dan menyetorkan sendiri pajak yang telah diterima dari konsumennya. Kelemahan sistem *Self*

Assesment antara lain akurasi besaran nilai pajak yang dihimpun pemerintah sangat bergantung kepada kejujuran pembayaran pajak (wajib pajak). Secara alamaiahnya pembayaran pajak akan berupaya menetapkan nilai pajak sekecil-kecilnya.

4.1.3 Penggerakan (Actuating)

Penggerakkan merupakan dorongan kepada anggota-anggota kelompok terhadap peningkatan motivasi kerja dalam pelaksanaan masing-masing tugas yang telah dikelompokkan sehingga adanya arah yang jelas terhadap pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Berikut sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah:

1. Pendaftaran dan Pendataan

- a. Pendaftaran, dimana dalam pendaftaran ini yang kita lakukan yaitu:
 - Menyiapkan formulir pendaftaran wajib pajak.
 - Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi wajib pajak.
 - Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir.
- b. Pendataan
 - Menyerahkan formulir pendataan berupa SPTPD.
 - Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan.
 - Mencatat data pajak restoran.
- c. Penetapan

- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

d. Penyetoran

- Kegiatan penyetoran dilakukan ditempat yang sudah ditunjuk Bupati
- Penyetoran melalui bendahara penerima
- Penyetoran melalui kas daerah

e. Angsuran dan Penundaan Bayaran

- Angsuran Pembayaran
- Kegiatan Penundaan Pembayaran
- Pembukuan dan Pelaporan
- Pembukuan penetapan
- Pembukuan penerimaan
- Pelaporan

f. Keberatan dan Banding

- Penyelesaian keberatan
- Banding

g. Penagihan

- Penagihan dengan surat teguran
- Penagihan dengan surat paksa
- Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan
- Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
- Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang

- Penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
- h. Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
- i. Pengembalian kelebihan pembayaran.

Penggunaan prinsip penggerakan (*actuating*) ini dengan menurunkan tim penagihan pajak restoran yang sudah ditetapkan ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai subjek pajak pada saat menjadi pelanggan sebuah restoran/rumah makan dimana pada saat menerima fasilitas pelayanan dari restoran/rumah makan tersebut setiap orang diwajibkan membayar pajak restoran. Tata cara perhitungan pajak restoran/rumah makan di Kabupaten Tanah Datar yaitu pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan, untuk setiap bill tersebut akan dicantumkan pajak restoran yaitu sebesar 10%.

Dalam penagihan pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, ketegasan tentang waktu pembayaran, dimana dalam waktu setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepada para wajib pajak diberikan surat tagihan yang berupa surat teguran atau surat peringatan, kemudian surat teguran atau surat peringatan tersebut diterima oleh para wajib pajak maka para wajib pajak tersebut sudah harus

melunasi pajaknya, tetapi yang terjadi di lapangan masih adanya beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sehingga terjadinya penunggakan.

4.1.4 Pengawasan (Controlling)

Pengawasan terhadap berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan organisasi serta membandingkan antara perencanaan kegiatan dengan realisasi yang dicapai apakah sesuai dengan harapan atau tidak terlaksana secara maksimal serta mengambil tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi untuk perbaikan ke depannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Pendapatan Non PBB dan BPHTB, dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam turun kelapangan ada tim pengawas dari Badan Keuangan Daerah ini, dan bekerja sama dengan kejaksaan untuk mensosialisasikan kalau ada yang tidak tahu akibat yang tidak bayar pajak restoran seperti apa konsekuensinya bagi restoran yang tidak bayar wajib pajak. Dalam pengawasan ke lapangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar juga melakukan pengoperasian usaha restoran termasuk fasilitas yang dijual, izin usaha restoran dan proses pemungutan serta pembayaran pajak dan tidak lupanya kami memeriksa pembukuannya, karena masih banyaknya usaha restoran yang belum menggunakan bill/bukti pembayaran dari konsumen. Dan apabila dalam

pemeriksaan atau pengawasan penyeteroran pajak restoran terdapat kecurangan atau data yang diberikan ada kekeliruan maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar memberikan surat peringatan dan melakukan pembinaan kepada wajib pajak yang curang.

Pengawasan sangat diperlukan dalam kegiatan pengelolaan, terlebih jika perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tidak berjalan dengan baik. Pengawasan merupakan fungsi pengelolaan yang juga mempunyai hubungan erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Pelaksanaan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dalam menyeteror pajak yang teruang dan untuk memberikan pengawasan ke lapangan. Dan petugas yang terjun ke lapangan haruslah mengetahui di bidang pembukuan, tata cara pengenaan pajak dan lain-lain. Sehingga dengan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap petugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar ini dapat diharapkan mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal menangani Pajak Restoran tersebut.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu pengelolaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar

sudah memiliki aturan yang jelas tentang mekanismenya yang tercantum di Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Posedur Pemungutan Pajak Daerah.

Pengelolaan penungutan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar dimulai dari: pertama, perencanaan (*planning*), salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omsetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omset wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Kedua, pengorganisasian (*organizing*), salah satu bentuk fungsi pengorganisasian yang dilakukan Badan Keuangan Daerah sudah cukup baik dimana mereka membagi tugas dalam proses pemungutan pajak restoran. Ketiga, penggerakan (*actuating*), penetapan target penerimaan pajak restoran yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar belum didukung dengan data yang akurat, sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Keempat, pengawasan (*controlling*), pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah cukup baik, hanya saja masih lemahnya peraturan daerah

dalam proses pemungutan pajak restoran ini.

5.2 Saran

Untuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar selaku coordinator pemungutan pajak restoran hendaknya harus mampu mengoptimalkan pelaksanaan upaya-upaya yang telah ditentukan, baik dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan untuk meningkatkan penerimaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran harus dapat diselesaikan dan dicari solusinya dengan tepat, cepat, dan bijaksana. Dengan adanya faktor mempengaruhi ini untuk menjadi pelajaran dan dicarikan solusi yang bagus untuk kedepannya. Dan evaluasi harus dilakukan dengan baik dan bijak dalam mencari jalan keluarnya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran Untuk masyarakat semoga lebih sadar akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu Handayaningrat.
- Handayaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kaho, Riwu J. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja

Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi revisi)*. Jakarta: C.V Andi offset.

R. Terry, George.2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sarwoto, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: CV. Rajawali.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal:

Kadar Pamuji. *Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum: Vol. 14 No. 3 September 2014

Agus Kurniawan, dkk. *Pengelolaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang*. Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014

Indriani Luisa Lohonauman. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro*. Universitas Sam

- Ratulangi Manado. ISSN 2303-1174. Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 172-180
- Nurmayani. 2012. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Ilmu Hukum
- Mawaddah. 2016. *Kendala Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Pajak Hotel Tahun 2012-2015 (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*

Dokumen:

- Laporan Realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Tanah Datar
- Laporan Data Jumlah Restoran/Rumah Makan Kabupaten Tanah Datar